

Nomor : B/3864/052022

18 Mei 2022

Yth.
Pengurus
Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan
di
Tempat

Perihal : Perhitungan Valuasi Aktuaria Atas Pengaturan Manfaat Pensiun Bagi
Karyawan Yang Diangkat Menjadi Direksi

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Deputi Direktur Bidang Human Capital BPJS Ketenagakerjaan Nomor: B/3041/042022 tanggal 12 April 2022 Perihal: Usulan Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengurus Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan proses perhitungan valuasi aktuaria atas usulan dari Pendiri dengan periode data bulan April 2022 melalui rincian skema:
 - a. Manfaat Pensiun Normal dan Pensiun Ditunda bagi Karyawan yang diangkat menjadi Direksi dengan Masa Kerja Riil ditambah Masa Kerja Penghargaan 5 (lima) tahun.
 - b. Manfaat Pensiun Normal bagi Karyawan yang diangkat menjadi Direksi dengan Masa Kerja Riil.
 - c. Manfaat Pensiun Normal bagi Karyawan yang diangkat menjadi Direksi dengan Masa Kerja Riil ditambah Masa Kerja Penghargaan 5 (lima) tahun.
 - d. Manfaat Pensiun Normal bagi Karyawan yang diangkat menjadi Direksi dengan Masa Kerja dihitung sampai Usia Pensiun 57 (lima puluh tujuh) tahun.
 - e. Manfaat Pensiun Normal bagi Karyawan yang diangkat menjadi Direksi dengan Manfaat Pensiun tertinggi $80\% \times \text{PhDP}$ atau masa kerja maksimal 32 tahun.
 - f. Kenaikan THR Pensiunan Tahun 2022.
2. Adapun skema perhitungan manfaat pensiun bagi karyawan yang diangkat menjadi Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang dimaksud adalah :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

- a. Skema Perhitungan hanya menghitung Karyawan yang diangkat menjadi Direksi BPJS Ketenagakerjaan mulai dari Tahun 2021.
 - b. Skema Perhitungan dengan menghitung karyawan yang diangkat menjadi Direksi BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Tahun 2021.
3. Selanjutnya, Pengurus Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan agar segera menindaklanjuti usulan perubahan tersebut dalam Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan selaku Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/29/122019 tentang Peraturan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

#

DR/WM/PG 09.00